

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019
TERHADAP PENYEDIA JASA PENAGIHAN DALAM MELAKUKAN
EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh :

Benediktus Riky Wuwur

NPM : 140511464

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019
TERHADAP PENYEDIA JASA PENAGIHAN DALAM MELAKUKAN
EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



**Diajukan oleh :
Benediktus Riky Wuwur**

**NPM : 140511464
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

**Dosen Pembimbing I Tanggal : 30 Desember
Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum. Tanda Tangan : 2020**



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019
TERHADAP PENYEDIA JASA PENAGIHAN DALAM MELAKUKAN
EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin
Tanggal : 11 Januari 2021
Tempat : Daring**

Susunan Tim Penguji

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Sekertaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.**

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENYEDIA JASA PENAGIHAN DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA”.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat dalam menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam penulisan skripsi ini mendapat dukungan, bimbingan dan pengarahan serta semangat dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan rendah hati, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan pengetahuan serta solusi saat menemukan kesulitan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan setiap semester agar lebih semangat dalam meningkatkan nilai akademik.

4. Seluruh Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Slamet Kukuh Widodo dan Flint Elvin Edvart, S.h., M.H yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai.
6. Sahabat-sahabat dan orang tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat.
7. Keluarga Besar Rechtspraak Veritatis Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menjadi wadah mencari ilmu tambahan dan keluarga kecil di kampus.
8. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi.

Penulisan hukum/skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta,
Penulis,

Benediktus Riky Wuwur

ABSTRACT

Legal Writing entitled Legal Consequences of The Decision of The Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 to billing services providers in execution of fiduciary collateral objects. The decision of the constitutional court No. 18/PUU-XVII/2019 is a decision that has an impact on Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. In Indonesia, many finance companies use billing service provider services to execute the fiduciary collateral object, with the decision of the constitutional court No. 18/PUU-XVII/2019, how is the legal consequences of the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 for billing services providers in collecting debtors? Based on the result of the study using normative research method, data showed that debtor usually use billing service provider to execute fiduciary collateral objects using a power of attorney from debtor, so the billing service provider can execute the fiduciary collateral object, before and after the decision of the constitutional court No. 18/PUU-XVII/2019 billing service provider can execute the fiduciary collateral object as long as the debtor can use hit executorial rights and provide a power of attorney, so the decision of the constitutional court No. 18/PUU-XVII/2019 has indirect consequences for billing services providers.

Keywords : Debtor, Creditor, Fiduciary, Execute.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Pernyataan Keaslian	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	18
BAB II	PEMBAHASAN
A. Tinjauan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia	20
B. Tinjauan Pengaturan dan Pengertian Penyedia Jasa Penagihan	24

	C. Hubungan Hukum antara Kreditur, Debitur dan Penyedia Jasa Penagihan.....	27
	D. Pengaturan dan Konsekuensi Hukum tentang Jaminan Fidusia Terhadap Jasa Penagihan sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.....	29
	E. Tinjauan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kreditur dan Debitur	32
	F. Konsekuensi Hukum Penggunaan Penyedia Jasa Penagihan setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	34
BAB III	Penutup	
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran.....	40
	Daftar Pustaka	41

Daftar Gambar

Gambar 1 : Surat Kuasa sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	31
Gambar 2 : Surat Kuasa setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	37

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

Benediktus Riky Wuwur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), sehingga memerlukan perjanjian pokok. Perjanjian pokok dari perjanjian fidusia biasanya perjanjian kredit. Fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan memiliki pengertian yang diatur dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Perjanjian jaminan fidusia memiliki dua pihak yaitu pihak pemberi fidusia (debitur) dan pihak penerima fidusia (kreditur), pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia bermaksud memberikan hak kepada penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji, hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Baru-baru ini muncul Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah maksud dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 karena dianggap berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh penerima

fidusia dalam salah satu pertimbangan hukumnya, dan Hakim Konstitusi Surhartoyo menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 memiliki persoalan konstusionalitas karena posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan¹. Dalam amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terdapat 6 point putusan, yang pada dasarnya mengubah ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal yang berubah adalah kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh kreditur yang semula bisa langsung kreditur gunakan ketika debitur cidera janji, setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 kekuatan eksekutorial tidak dapat langsung digunakan, jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Kreditur tetap dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila telah membuat kesepakatan mengani cidera janji dengan debitur dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Putusan ini berdampak baik bagi debitur, karena kedudukan dari debitur menjadi lebih kuat setelah putusan MK ini disahkan dan juga debitur menjadi memiliki hak untuk membuat kesepakatan dengan penerima fidusia tentang cidera janji (wanprestasi) sehingga kreditur tidak dapat secara sepihak menyatakan bahwa pemberi fidusia telah cidera janji.

¹ *Samdysara Saragih*, Putusan MK : Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Ikuti Prosedur Pengadilan, Hlm.1 kabar24.bisnis.com/read/20200106/16/1187315/putusan-mk-eksekusi-jaminan-fidusia-harus-ikuti-prosedur-pengadilan diakses 8 Januari 2020

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Bila awalnya UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, per 6 Januari 2020 kreditur mesti mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN).

Dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, kreditur sering kali menggunakan jasa *debt collector*. Namun dalam melakukan pekerjaannya *debt collector* sering kali merampas atau menggunakan tindak kekerasan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia, hal ini banyak terjadi sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 salah satu contohnya seperti yang diberitakan di Manado Online Post dengan judul “*Debt Collector* tarik ratusan motor (Catatan OJK banyakan berakhir konflik)”². Setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 debitur masih menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, salah satu contohnya seperti yang diberitakan di DetikNews dengan judul “Penjelasan Pemilik Mobil soal Keributan dengan *Debt Collector* di Tangerang”³. *Debt collector* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No.

² Jujung Sahala Tua Manik, dkk, 2020 “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 9, Nomor 2, Universitas Diponegoro, hlm. 176

³ *Matius Alfons*, Penjelasan Pemilik Mobil Soal Keributan dengan Debt Collector di Tangerang, hlm.1 <https://news.detik.com/berita/d-5059716/penjelasan-pemilik-mobil-soal-keributan-dengan-debt-collector-di-tangerang> diakses 2 Desember 2020

14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, menyebutkan istilah penyedia jasa penagihan untuk pihak lain yang berkerjasama dengan bank dalam melakukan penagihan. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah menghambat dan mempersulit *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya karena mengubah makna Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang merupakan hak eksekutorial dari kreditur, sehingga *debt collector* juga tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia, tentu saja hal ini memperlama dan mempersulit proses pekerjaan dari *debt collector*. Lalu bagaimanakah konsekuensi hukum penggunaan penyedia jasa penagihan dalam perjanjian dengan jaminan fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019?

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah konsekuensi hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Penyedia Jasa Penagihan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah konsekuensi hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Penyedia Jasa Penagihan dalam eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum jaminan fidusia yaitu mengetahui konsekuensi hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Penyedia Jasa Penagihan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
 - b. Memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan ilmu/pengetahuan tentang hukum.
2. Secara praktis: Untuk memberitaukan kepada masyarakat dan pelaku fidusia mengenai konsekuensi hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Penyedia Jasa Penagihan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penyedia Jasa Penagihan Dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia” adalah penulisan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Muhammad Reza Charis Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2019.

a. Judul : Pertanggungjawaban Pidana *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen?

2) Apakah pihak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

c. Kesimpulan : Berdasarkan beberapa analisis sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dijadikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut :

1) Debt collector sebagai pihak ketiga antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai penagih terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini merupakan kasus pidana, sebenarnya kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh

konsumen ini merupakan kasus perdata sehingga harus diselesaikan dengan secara hukum perdata bukan diselesaikan dengan hukum pidana.

Apabila *debt collector* ingin melakukan penarikan barang kepada konsumen maka harus dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia bukan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan saja.

Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara kepada konsumen karena adanya keterlambatan pembayaran dari tanggal waktu yang telah dilakukan ini, maka *debt collector* dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dan *debt collector* dapat dikenakan pasal lainnya yang diatur dalam KUHP apabila melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat merugikan konsumen.

- 2) Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal waktu yang ditentukan ini tidak dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen. Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan secara paksa terhadap konsumen yang telah melakukan keterlambatan pembayaran ini dilakukan dengan

insiatif sendiri yang bukan merupakan kewenangannya tanpa adanya perintah dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ialah *debt collector* saja tanpa ada sangkut paut dari perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasanya. Kecuali ada orang yang memberikan perintah terhadap *debt collector* untuk melakukan perbuatan pengambilan secara paksa tersebut sehingga orang yang memberikan perintah tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

2. Elisa Rosadi Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2018.

- a. Judul : Perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengambil alihan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*
- b. Rumusan Masalah :
 - 1) Apa dasar kewenangan *debt collector* mengambil alih objek jaminan fidusia?
 - 2) Bagaimana proses pengambil alihan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*?
 - 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengambil alihan jaminan fidusia oleh *debt collector*?
- c. Kesimpulan : Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) *Debt collector* dalam melakukan pekerjaannya memiliki dasar kewenangan bertindak sebagai *lessor* (Lembaga Pembiayaan/Leasing) berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh *lessor* (Lembaga Pembiayaan/Leasing) kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitur. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari *lessor* kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus. Tetapi dalam hal menjalankan tugasnya *Debt collector* dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, misalnya saja dilarang mengancam, memeras, dan memaksa dan menggunakan kekerasan.
- 2) Mengenai Proses pengambil alihan Objek Jaminan fidusia Oleh *Debt Collector* yang benar adalah sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji , eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sedangkan dalam faktanya banyak sekali perusahaan Leasing yang tidak mendaftarkan objek Fidusia sehingga Debt collector sering sekali melakukan eksekusi tersebut dengan cara kekerasan, ancaman, dan pengambilan objek fidusia dengan cara memaksa yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah ditentukan.

- 3) Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector* seyogyanya sudah diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan undang-undang Nomor Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, sehingga banyak sekali Kreditur sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini diwakili oleh *Debt collector* memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk mengambil keuntungan dan mengesampingkan hak-hak yang seharusnya di peroleh oleh Debitur selaku Konsumen Oleh

karena itu untuk melindungi Debitur dari *Debt collector* pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2011 yang intinya dalam peraturan tersebut melarang *Debt collector* untuk menarik paksa objek jaminan Fidusia yang mengalami kredit macet dan mengatur mengenai proses pengambil alihan yang benar terhadap objek jaminan fidusia yang mengalami kredit macet beserta dengan sanksi-sanksi hukumnya jika peraturan tersebut dilanggar.

3. Fauziah Tri Andani Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2018

- a. Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan *debt collector* karena debitur wanprestasi
- b. Rumusan Masalah :
 - 1) Apa dasar hukum penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*?
 - 2) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh *debt collector*?

c. Kesimpulan :

1) Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain :

- a. Penarikan Paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada Undang-undang yang mengatur adanya penarikan paksa oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi. Ketentuan Penarikan Kendaraan bermotor yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sudah diatur oleh UUJF apabila pihak kreditur atau Lembaga Pembiayaan akan melakukan eksekusi atau pengambilan benda jaminan maka kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu (Pasal 11- Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dan kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial. Dipertegas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Bahwa Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi

adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

- b. Upaya penyelesaian Sengketa Perdata dibagi menjadi dua (2), Upaya penyelesaian melalui diluar pengadilan(litigasi) dan melalui pengadilan. Upaya penyelesaian Di luar pengadilan diatur dalam dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi upaya penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian melalui Negoisasi dimana negosiasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen. Dalam Negoisasi ini melahirkan kesepakatan baru yang disetujui oleh kedua belah pihak dan harus dipatuhi kedua belah pihak.

F. Batasan Konsep

1. Fidusia

Pengertian fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

2. Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

3. Penyedia jasa penagihan (*Debt collector*)

Penyedia jasa penagihan atau sering disebut *Debt Collector* berasal dari bahasa Inggris, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul, sehingga *debt collector* adalah orang atau kelompok yang

menjual jasa untuk menagih pinjaman seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *debt collector* adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan kreditur dalam hal penagihan pinjaman dari debitur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu berupa peraturan perUndang-Undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersumber pada peraturan perUndang-Undangan dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 7) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- 10) Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang diperoleh dari buku, jurnal,

hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan data-data melalui penelitian mengenai regulasi terkait, buku-buku, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yaitu Slamet Kukuh Widodo yang bekerja di PT. Lucretia Mandiri Abadi sebagai eksekutor, dan Flint Elvin Edvart, S.h., M.H yang berkerja di Leon Law Office sebagai advokat. Narasumber ditanyai mengenai objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data berawal dari bahan hukum primer yang dikumpulkan dan dianalisis dengan cara sistematisasi hukum positif, deskripsi hukum positif, interpretasi hukum positif serta dilakukan penilaian hukum

positif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, pendapat hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, dan internet. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya baik sebelum dan setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder setelah dianalisis dan dibandingkan, akan dibuat kesimpulan dengan metode berfikir deduktif, yaitu dengan mengkaji fakta-fakta dan pernyataan yang bersifat umum dalam bahan hukum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis konsep/variable pertama yaitu Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penyedia Jasa Penagihan Dalam

Melakukan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 berisi tentang perubahan makna dari hak eksekutorial dan cidera janji pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memiliki konsekuensi hukum langsung bagi kreditur karena kreditur yang memiliki hak eksekutorial, setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 hak eksekutorial tidak lagi dapat digunakan seperti sebelumnya, melainkan harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur terlebih dahulu mengenai cidera janji. Kreditur dalam menggunakan hak eksekutorialnya dapat melakukannya sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan dengan menggunakan perjanjian pemberian kuasa, penggunaan penyedia jasa penagihan dalam menjalankan hak eksekutorial dari kreditur tidak harus digunakan, sehingga dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tidak memiliki konsekuensi bagi penyedia jasa penagihan secara langsung.

III.2 Saran

Saran agar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat berjalan dengan baik dimasyarakat, perlu dilakukannya Penegakan Hukum (*Law Enforcement*), salah satu cara penegakan hukum adalah dengan melakukan sosialisasi hukum atau

advokasi terhadap kreditur, debitur dan penyedia jasa penagihan agar mereka bisa mengetahui tentang Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai perubahan makna dari hak eksekutorial dan cidera janji pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Libertus Jehani, 2007, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta
- Marzuqi Yahya, 2018, *Siasat Menghindari Jebakan Kartu Kredit & Hak-Hak Pemilik Kartu Kredit*, Medpress Digital, Yogyakarta
- Rini Pamungkasih, 2009, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien Mediatama, Yogyakarta
- Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Satrio J. 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Adhya Bakti, Bandung
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R. G. 2009. *Hukum Bisnis*, Pranadamedia Group, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik. 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Witanto D.Y. 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung

Hasil Penelitian

- Elisa Rosadi, 2018. *Perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengambil alihan objek jaminan fidusia oleh debt collector*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember
- Fauziah Tri Andani, 2018. *Perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan debt collector karena debitur wanprestasi*). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- Muhammad Reza Charis Kurniawan, 2019. *Pertanggungjawaban pidana debt collector dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 64 DASP

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 11 DASP

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168

Jurnal Hukum

Jujung Sahala Tua Manik, dkk, 2020, *Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 9, Nomor 2, Universitas Diponegoro

Abdullah Kahfi, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Bila Objek Jaminan Fidusia Telah Hilang (Study Kasus Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 88/PDT.G/2011/PN.SDA)*, Jurist-Diction, Volume 1 No. 1, Universitas Airlangga

Internet

Matus Alfons, *Penjelasan Pemilik Mobil Soal Keributan dengan Debt Collector di Tangerang*, <https://news.detik.com/berita/d-5059716/penjelasan-pemilik-mobil-soal-keributan-dengan-debt-collector-di-tangerang> diakses 2 Desember 2020

Samdysara Saragih, *Putusan MK : Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Ikuti Prosedur Pengadilan*, kabar24.bisnis.com/read/20200106/16/1187315/putusan-mk-eksekusi-jaminan-fidusia-harus-ikuti-prosedur-pengadilan diakses 8 Januari 2020